

**PEMBENTUKAN KLINIK DESA
MERUPAKAN CEGAH DINI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
Karmani¹, Erny Herlin Setyorini², Otto Yudianto³**

Abstrak

Program dana desa yang digagas pemerintahan Joko Widodo yang pertama kali diluncurkan tahun 2015 dan setiap tahunnya angka bantuan dana desa selalu meningkat pada Tahun 2018 sudah mencapai sebesar Rp. 60 triliun dan tahun ini ini direncanakan anggarannya hampir mencapai sebesar ± Rp.70 trilion salah satu harapan Pemerintah Pusat mempunyai kewajiban untuk mewujudkan program desa melalui pemberian anggaran dana desa dengan ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan diberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, namun belum diikuti dengan persiapan Sumber daya manusia (SDM) baik kepala desa maupun perangkatnya untuk memahami implementasi peraturan yang selalu berkembang sehingga banyak terjadi penyalahgunaan pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa dan perangkat desa yang masuk ke ranah hukum ke Aparat Penegak Hukum (APH). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan klinik desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa. Dalam karya ilmiah ini metode yang digunakan dengan penelitian normatif menitikberatkan pada telaah atau kajian terhadap hukum positif (hukum perundang-undangan) yang bersifat normatif. Hasilnya diharapkan Kepala desa dan perangkat desa mampu memahami dan mengimplementasikan mekanisme pelaksanaan aturan secara benar dalam mengelola keuangan desa, sehingga dapat meminimalisasi bentuk kesalahan baik administrasi maupun pelaksanaan pembangunan desa non administrasi dan memberikan masukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan dana desa. Diharapkan dengan adanya klinik desa sebagai upaya pencegahan dini tindak pidana korupsi dana desa.

Kata kunci: klinik desa, pencegahan dini, korupsi dana desa

A. Pendahuluan

Perkembangan berjalannya era reformasi pada pemerintahan Joko Widodo membawa paradigma baru pemerintahan daerah juga desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, Sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Undang-

¹ Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda Nomor 8, Sidoarjo, Indonesia | 085230857693 | guskarmani031@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia.

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.⁴ Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa dan setiap tahun ada peningkatan.

Selain Dana Desa, sesuai Undang-Undang Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Pemerintah Pusat memiliki peran yang sangat strategis dalam penentuan kebijakan terhadap desa. Selain amanat untuk mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berkaitan hal tersebut terdapat peran strategis lainnya berupa Pembinaan dan pengawasan. yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat diatur dalam Undang-Undang Desa dan Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk mengalokasikan Dana Desa dalam APBN. Pemerintah Pusat dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan memiliki kewenangan pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBN (Dana Desa). Pengaturan terkait Dana Desa lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun anggaran yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya dari RKUD ke Rekening Kas Desa, dan dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan.

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang setiap tahun meningkat yang dimaksudkan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata berkeadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat yang selalu mendapat sorotan masyarakat luas dan masih banyaknya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Kepala Desa bersama Perangkat Desa melalui anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang setiap tahun meningkat anggarannya kalau tidak segera ada solusi sedini mungkin dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

menghambat pembangunan nasional khususnya pembangunan di pedesaan bahkan lebih dari itu bahwa korupsi tidak hanya di kalangan elit dan pemegang kekuasaan namun di desa telah membuat rakyat menjadi sengsara dan tidak terciptanya kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Memenuhi hasil identifikasi yang dilakukan oleh Satgas Desa Kementerian Desa dan Percepatan Daerah Tertinggal, dari 74.000 desa di Indonesia telah terjadi penyimpangan di 900 desa, selain itu menurut data yang dilansir oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) selama Tahun 2016 s/d Agustus 2017 telah terjadi 110 kasus korupsi yang 97,27% dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan nilai kerugian sebesar 30 milyar.⁵ Di Jawa Timur, pada Tahun 2017 Dana Desa yang salurkan ke seluruh desa di Jawa Timur besarnya mencapai Rp6.339 triliun dan Tahun 2018 mencapai Rp.6.368 triliun pada tahun 2019 kenaikan angka menjadi Rp. 7,4 triliun yang dialokasikan untuk 7.724 desa tersebar di 29 Kabupaten, belum dari Pemerintah Kabupaten sendiri yaitu Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan besarnya dana bantuan yang setiap tahun meningkat, diharapkan pembangunan di daerah dapat lebih cepat dan merata, sehingga tingkat urbanisasi tidak begitu besar dan pengangguran dapat diminimalisasi dan komitmen Pemerintah khususnya Jawa Timur terhadap pembangunan di desa dari sisi alokasi anggarannya sudah terlihat secara konkret. Besarnya alokasi anggaran di desa diharapkan mampu meningkatkan derajat Kesejahteraan masyarakat desa serta mampu membangun desa menjadi lebih maju, tapi tidak dipungkiri bahwa beberapa daerah telah mampu mengubah Wajah desanya, namun tidak dapat dinafikkan pula bahwa besarnya dana desa dan alokasi dana desa mengubah perilaku beberapa oknum Kepala Desa dan Perangkatnya untuk mengambil keuntungan pribadi.

Jika dulu korupsi menjadi konsumsi birokrasi murni, dengan besarnya ADD, DD dan BKD (Bantuan Keuangan Desa) maka merangsang Kepala Desa dan perangkat Desa untuk ikut melakukan tindak pidana korupsi, sehingga kesejahteraan tidak dinikmati oleh masyarakat desa namun hanya dinikmati Kepala Desa dan perangkatnya serta keluarga meskipun permasalahan ini hanya terjadi di beberapa daerah hal tersebut terjadi karena kurang diimbangi dengan pembekalan terkait pengelolaan anggaran di tingkat desa, sehingga besarnya dana bantuan di desa dengan potensi penyimpangan di Desa, artinya tidak hanya pembangunan yang merata di desa namun tingkat korupsi juga berpotensi masuk di ranah Pemerintahan Desa. Ini terbukti masih banyaknya pengaduan masyarakat bahwa adanya Operasi Tangkap Tangan KPK di beberapa Desa Pemerintah Kabupaten/Kota dan masih banyaknya masuk keranah hukum baik Kejaksaan Negeri maupun Kepolisian.

Tertangkapnya para pejabat pemerintah Kabupaten dan kepala desa, karena adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut terjadi diantaranya karena tidak pahamnya administrasi pertanggung jawaban kepala desa/perangkat desa

⁵ 'Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa Meningkat Setiap Tahun' <<https://bisnis.tempo.co/reat/11480-89/icw-sebutl-jumlah-kasus-korupsi-dana-desa-meningkat-setiap-tahun>>.

dalam pengelolaan dana desa serta terlalu cepat adanya perubahan regulasi Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian yang terkait dan terlambatnya Petunjuk Teknis dari tingkat Kabupaten dalam bentuk Peraturan Bupati yang setiap tahun anggaran berganti sehingga sering terjadi multi tafsir pemahaman dan pemanfaatan Pengelolaan dana desa oleh Kepala desa maupun perangkat desa disisi lain masih lemahnya pembinaan dan pengawasan yang sering terjadi pemasalahan karena kurangnya pengawasan oleh pihak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (selanjutnya disingkat APIP) Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan dengan alasan masih kekurangan personil Pemeriksa/Auditornya maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (selanjutnya disebut P2UPD) serta kurangnya dukungan anggaran yang maksimal dari Pemerintah daerah kabupaten sehingga pemeriksaan yang dilakukan selama ini masih dalam bentuk sampling oleh aparat pengawasan internal pemerintah kabupaten dan ada sama sekali belum dilakukan pemeriksaan salah satu data hasil rekapitulasi yang di lakukan monitoring dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 untuk pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun anggaran 2018 yang sudah dilakukan pemeriksaan dan yang belum dilakukan pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten/Kota, dibawah ini diantaranya 10 (sepuluh) Pemerintah Kabupaten/Kota hampir tidak semua desa dilakukan pemeriksaan yaitu:

Tabel 1.
APIP Kabupaten

No.	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pemeriksaan APIP Kabupaten	Desa Yang Belum Dilakukan Pemeriksaan Oleh APIP Kabupaten
1.	Sidoarjo	322	46	276
2.	Blitar	220	40	180
3.	Pasuruan	341	20	321
4.	Nganjuk	264	104	160
5.	Madiun	198	37	164
6.	Ponorogo	281	110	171
7.	Bojonegoro	419	15	404
8.	Bangkalan	273	72	165
9.	Tuban	311	127	184
10.	Pacitan	116	84	32

Sumber: Hasil Evaluasi dan Monitoring Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019 kegiatan pelaksanaan dana desa tahun 2018 Berdasarkan data rekapitulasi tersebut masih banyak desa yang belum dilakukan pemeriksaan setiap tahunnya oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (selanjutnya disingkat APIP) Kabupaten/Kota dan bisa dibayangkan akan berpotensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa karena tidak terjangkaunya seluruh desa yang dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Intern (Inspektorat Kabupaten).

Sebagai langkah pembinaan dan antisipatif pada Pemerintah Desa seluruh kabupaten di Jawa Timur, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Inspektorat Provinsi selaku APIP bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten untuk segera “merespons cepat” dengan membuka “ruang konsultasi” bagi perangkat desa di wilayahnya melalui Kawal Desa melalui Pengawasan/klinik desa.

Berdasarkan hal Pogram klinik desa merupakan terobosan/inovasi baru bagaimana mengurangi banyaknya Kepala Desa berurusan dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) sedangkan pembangunan di desa sangat dibutuhkan dan harus berjalan karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, maka dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 Belajar dari banyaknya permasalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan di Desa serta sebagai langkah pembinaan dan antisipatif pada Pemerintah Desa di Jawa Timur, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten “merespons cepat” dengan membuka “ruang konsultasi” bagi perangkat desa.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Inspektorat Provinsi selaku APIP salah satu unsur yang membidangi pengawasan dengan membuka program Klinik dengan melibatkan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tingkat II untuk bersama-sama memberikan solusi terhadap segala permasalahan terkait pengelolaan bantuan keuangan di Desa yang selama ini dianggap menjadi masalah oleh perangkat desa. Klinik konsultasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perangkat desa khususnya dalam konsultasi permasalahan yang ada di wilayah desanya termasuk dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana desa yang setiap tahun regulasi aturan baik dari peraturan kementerian dan petunjuk teknis yang dituangkan melalui Peraturan Bupati masing-masing Kabupaten yang setiap tahunnya selalu ada perubahan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka timbul rumusan masalah yaitu. Bagaimana kedudukan klinik desa sebagai upaya pencegahan dini tindak pidana korupsi dana desa?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, sedangkan jawaban yang diharapkan di dalam penelitian adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai, Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Penelitian ini menitik beratkan pada telaah atau kajian terhadap hukum positif (hukum perundang-undangan) yang bersifat normative artinya hukum positif itu merupakan perintah atau kehendak dari penguasa untuk dilaksanakan, dan menuntut untuk

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana).

ditaati kehendak yang bersangkutan dengan setepat tepatnya sesuai dengan karakter hukum positif, maka titik berat penelitian hukum normatif terletak pada pengkajian terhadap masalah perundang-undangan dalam suatu hukum yang koheren.⁷

B. Pembahasan

1. Program Klinik Desa Sebagai Upaya Pencegahan Dini Korupsi Dana Desa

Kita semua tahu bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini cukup tinggi dan telah menempatkan Indonesia saat ini cukup tinggi dan telah menempatkan Indonesia berada di peringkat nomor dua tertinggi di dunia dalam daftar negara-negara terkorupsi. Tindak pidana korupsi ini telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional bahkan lebih dari itu bahwa korupsi telah membuat rakyat menjadi sengsara dan tidak terciptanya kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu aspek negatif tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia adalah terhambatnya pembangunan nasional oleh karena itu dengan pemberantasan korupsi akan memperlancar pembangunan nasional.

Sudah hampir 74 tahun kita merdeka (17 Agustus 2019), namun apabila kita melihat ke desa-desa di luar Pulau Jawa dan bahkan di desa-desa pelosok di dalam Pulau Jawa itu sendiri masih banyak rakyat kita yang hidup secara tidak layak dalam arti hidup dalam garis kemiskinan, ini menandakan bahwa hasil-hasil pembangunan nasional belum merata sampai keseluruhan lapisan masyarakat dalam arti belum terciptanya kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, Penyebab utamanya antara lain tingginya tindak pidana korupsi di negara kita, tidak heran apabila satu persatu dari setiap daerah seluruh Indonesia berusaha memisahkan diri dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai ilustrasi contoh sebagian masyarakat Papua, Aceh dan lain-lain.

Untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional terutama dalam menciptakan kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban Pemerintah perlu kiranya memberantas korupsi dengan disertai menciptakan Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan menerapkan norma hukum dan asas-asas hukum pemerintahan serta meningkatkan sistem pengawasan terhadap aparatur Pemerintahan.

Tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini berarti adanya komitmen rakyat dan pemerintahan reformasi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut serta dalam, rangka mewujudkan supremasi hukum, maka pemerintah dan rakyat Indonesia telah meletakkan landasan hukum yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi dengan diundangkannya Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan tidak hanya berhenti sampai disitu. Pemberantasan korupsi harus ditangani secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan oleh suatu lembaga khusus, yaitu KPK, maka ditetapkanlah Undang-Undang No 30 Tahun 2006 Tentang KPK. Untuk menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa Negara Indonesia cukup komitmen memberantas korupsi maka diundangkanlah Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations*

⁷ Soetandyo Wignosubroto, *Sebuah Pengantar Kearah Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJPT II* (Jakarta, 1995).

Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003.

Adapun aturan hukum materiil terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus ditegakkan meliputi: Undang-Undang No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan nasional yaitu melalui Intruksi Presiden RI No 5 Tahun 2004 Tentang percepatan Pemberantasan Korupsi. Yang kemudian ditindak lanjuti oleh kejaksaan Agung RI dengan mengeluarkan Surat Edaran No. SE-007/A/JA/11/2004. Tanggal 28 November 2004. Dimana Kejaksaan Agung RI setelah mencermati perkembangan dan meneliti dengan seksama laporan penanganan perkara korupsi di jajaran Kejaksaan seluruh Indonesia telah mengambil kebijakan konkret untuk mempercepat proses penanganan perkara korupsi di seluruh Indonesia.

Aturan hukum formil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi: Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Landasan teori untuk memahami hukum bagaimana menginterpretasikan fakta, dan untuk melakukan memecahkan isu hukum yang dihadapi dan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁸ Mengingat masih tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia menghambatnya pembangunan nasional oleh karena itu dengan pemberantasan korupsi akan memperlancar pembangunan nasional, namun apabila kita meneliti ke desa-desa di luar pulau Jawa bahkan di pelosok Pulau Jawa sendiri banyak rakyat kita yang hidup secara tidak layak dalam arti hidup dibawah garis kemiskinan ini menandakan bahwa hasil-hasil pembangunan nasional belum merata sampai seluruh lapisan masyarakat dalam arti belum terciptanya kesejahteraan secara menyeluruh, penyebab utamanya antara lain tingginya tindak pidana korupsi di negara kita, maka dengan banyaknya dana masuk ke desa-desa baik melalui Alokasi dana desa dan dana desa sangat dibutuhkan pengawalan ketat, hal demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan pelaksanaan sehingga terarah pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Penjelasan konsep atau cara untuk memahami fakta dan merupakan pengertian istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah belajar dari banyaknya permasalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan Desa maka Pembentukan klinik Desa sebagai langkah pembinaan dan antisipatif pada pemerintah Desa untuk mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan bantuan

⁸ Marzuki.

keuangan di Desa khususnya terjadinya mal-administrasi dan menginventarisir permasalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan di Desa serta memberikan solusi konkret bagi perbaikan kebijakan daerah dalam pengelolaan bantuan keuangan Desa yang merupakan pencegahan dini tindak pidana korupsi.

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan program Klinik Desa sebagai dan Konsultasi antara lain:

1. Kepala Desa/Perangkat Desa mampu mengelola Bantuan Keuangan secara benar sehingga dapat meminimalisasi bentuk kesalahan baik administratif maupun kesalahan non administratif.
2. Sebagai sarana untuk menyampaikan pengaduan/diskusi bagi masyarakat terhadap pengelolaan bantuan keuangan di desanya.
3. Dapat mengidentifikasi permasalahan hakiki dalam pengelolaan bantuan keuangan sehingga dapat memberikan masukan bagi langkah perbaikan termasuk penyempurnaan kebijakan daerah dalam pengelolaan bantuan keuangan.

Sedangkan penegakan hukum di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan. Suatu gambaran diperoleh dalam penegakan hukum di Indonesia, yakni hukum akan ditegakkan manakala pihak yang terlibat adalah masyarakat lemah. Namun, hukum akan kehilangan fungsinya manakala pihak yang terlibat ada sangkut pautnya dengan oknum aparat penegak hukum, penguasa, dan orang pengusaha.

Menurut Soerjono Soekanto hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian serta hubungan antara empat faktor berikut:⁹

1. Hukum dan peraturan itu sendiri
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum
4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat

Manusia menurut kodratnya, memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain. Tidak seorang pun manusia yang tidak mempunyai hak, tetapi konsekuensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Jadi hak pada pihak satu berakibat timbulnya kewajiban pada pihak lain untuk menghormati hak tersebut. Seseorang tidak boleh menggunakan haknya secara bebas sehingga menimbulkan kerugian atau rasa tidak enak pada orang lain.

Peranan hukum dalam pembangunan dicirikan oleh perubahan bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan itu dan apa pun ukuran yang kita pergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Ada anggapan yang boleh dikatakan hampir merupakan keyakinan bahwa perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh peraturan perundangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya.

Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud peraturan perundangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik dari pada perubahan yang tak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata. Jika secara filsafat hukum secara utama memang dibuat untuk menciptakan dan memberikan keadilan bagi rakyat suatu negara, maka apa yang terjadi di Indonesia masih perlu mendapat kritik yang mendalam arah pengembangan dan pembangunan hukum di Indonesia masih simpang siur yang

⁹ Soekanto Soerjono, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gh Indonesia).

secara logis menghasikan luaran tersok-seoknya proses *law enforcement* (guna memberikan dan menegakkan keadilan bagi rakyat) dalam ruang tata hukum Indonesia. Keadilan secara sosial (keadilan secara bersama dan bukan keadilan menurut kebutuhan individualistis) bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila ke 5) kiranya masih sulit diwujudkan secara nyata oleh hukum Indonesia, bahwa hukum justru malah dirasa sering berperan dalam munculnya fenomena-fenomena ketidakadilan khususnya yang menimpa rakyat kecil dan golongan masyarakat marjinal. Seringkali dalam panggung hukum Indonesia, segolongan masyarakat dirampas haknya justru akibat oleh adanya suatu aturan hukum dirampas haknya.

Terlepas dari substansi yang dinilai kontraversial dalam keseluruhan peraturan perundang-undangan sebagaimana dicontohkan baik dalam perda-perda maupun dalam undang-undang diatas, bagaimanapun secara faktual tidak bisa dipungkiri terdapat resistensi terhadap produk-produk hukum diatas sehingga keberlakuannya secara faktual empiris juga berpotensi tidak bekerja maksimal dan hal ini dari segi ilmu perancangan perundang-undangan jelas bukan merupakan produk hukum yang baik, Namun yang menjadi permasalahan adalah walaupun produk-produk hukum seperti dicontohkan dalam perda-perda walaupun undang-undang diatasnya berpotensi (atau sudah?) menjadi produk hukum positif yang buruk karena secara substansi justru tidak mengakomodir rasa keadilan masyarakat banyak, namun secara yuridis ke semua produk hukum dalam contoh diatas sah dan legal sebagai suatu hukum positif karena telah memenuhi syarat-syarat perundang-undangan baik syarat formil (telah memenuhi prosedur pembuatan dan dibuat oleh lembaga yang berwenang) maupun syarat materilnya (berlaku secara umum). Di sinilah mulai terlihat problematika dalam pengembangan hukum Indonesia bahwa apa yang legal secara hukum belum tentu berkonsekuensikan keadilan, dan ini jelas bertentangan dengan tujuan dan hakekat hukum sebagaimana dikemukakan dalam paragraf diatas.

Namun persoalan hukum sebagaimana tergambar di atas tidak hanya terjadi dalam ruang pembentukan hukum saja, melainkan juga dalam proses pengembangan hukum yang lain termasuk dalam ruang penegakan hukum dalam penanganan pengaduan dana desa yang diterima melalui Satgas Dana Desa sejak Tahun 2015 hingga akhir Tahun 2018 masih cukup tinggi sebanyak 14.291 pengaduan, sedangkan yang dapat di proses sebanyak 5.067 pengaduan meskipun sudah beberapa upaya pengawasan yang sudah dilakukan diantaranya pembentukan Satgas Dana Desa, Pembentukan tim Saber Pungli (kerja sama Kepolisian, kejaksaan, Ombudsman dan KPK)

2. Peranan klinik desa sebagai upaya pencegahan korupsi dana desa.

Dengan adanya peran klinik desa tempat konsultasi dengan harapan dapat mengurangi para Kepala desa dan perangkat desa yang terjerat kasus pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bantuan keuangan Desa dan pengelolaan Dana hibah di desanya artinya klinik ini dibangun dengan sungguh-sungguh untuk membantu Aparat Desa dan masyarakat dalam mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku karena banyak hal permasalahan yang belum dipahami secara benar oleh para kepala desa dan perangkat desa maupun masyarakat banyak regulasi peraturan baru yang perlu mendapat pemahaman yang sama dalam mengaplikasikan aturan dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan dan dapat untuk mengetahui tingkat efektifitas, efisiensi dan kemanfaatan pengelolaan sumber

daya ekonomi oleh Desa dalam pengelolaan dana desa karena setiap tahun ada peningkatan sehingga Sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa utamanya Kepala Desa yang lebih informatif.

Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa. Sebagai wujud riil implementasi asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan peraturan perundangan upaya pencegahan korupsi dana desa dapat dilakukan.

3. Peran APIP dan APH dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Seiring dengan pelaksanaan klinik desa mendorong APIP Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Timur diposisikan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan dan memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Sehingga peran Inspektorat Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan kerja sama dengan pihak Eksternal dengan aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur. Sebagai tindak lanjut nota kesepahaman antara Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 700/8929/SJ., Nomor KEP-694/A/JA/11/2017., Nomor B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dengan aparat penegak hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pihak pertama, pihak kedua dan ketiga yang selanjutnya secara bersama-sama para pihak sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama tentang koordinasi aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Jawa Timur.

Dengan adanya hal tersebut diharapkan masing-masing pihak dapat sosialisasikan di lingkungannya bentuk kerjasama yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Pemerintah Daerah Tingkat II sesuai kewenangannya. Termasuk dalam pengawalan Pengelolaan dana desa di masing-masing desa Kabupaten sebagai Pencegahan dini Tindak pidana korupsi dana desa dan lebih memberikan rasa nyaman para pelaksana kegiatan dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah.

C. Penutup

Kedudukan klinik desa sebagai upaya dan solusi pencegahan dini tindak pidana korupsi dana desa karena banyaknya persoalan dan permasalahan Desa terutama unsur sumber daya manusia masing-masing aparat desa tidak sama dalam menyikapi persoalan-

persoalan regulasi peraturan dan petunjuk teknis yang cepat ada perubahan sehingga banyak persoalan terutamamelanggaran penyalahgunaan Anggaran Dana Desa dan banyak yang ditangani pihak Aparat Penegak Hukum (APH) maka dengan upaya melalui klinik Desa maka unsur pembinaan yang lebih dikedepankan/pencegahannya dari pada penindakannya.

Perangkat pemangku pemegang kebijakan khususnya APIP dan APH harus duduk bersama untuk persamakan persepsi bahwa solusi melalui program klinik desa merupakan program jemput bola yang lebih efektif dalam memantu dan memecahkan persoalan permasalahan desa yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa maka program klinik desa salah satu solusi dan upaya dini pencegahan tindak pidana korupsi dana desa.

Diharapkan kedepan agar klinik desa mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat/wajib dilaksanakan oleh semua Kabupaten se Jawa Timur perlu dukungan semua pihak pemangku *leading sector* untuk mendorong adanya Peraturan Daerah yang mewadahi Kegiatan program klinik desa tersebut.

Program klinik desa merupakan solusi yang sangat diharapkan oleh Desa selaku Pengelola Dana Desa seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur/Inspektorat selaku APIP untuk lebih pro aktif sosialisasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Se Jawa Timur yaitu Inspektoratnya selaku APIP Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat agar lebih semangat dan sinergi. Dengan program Klinik Desa.

Agar memberikan ruang lebih luas bisa dalam bentuk kerjasama, MOU, atau dengan Peraturan Daerah, sehingga mempunyai dasar hukum bahwa melalui program klinik desa/kawal desa dengan pengawasan dapat dimanfaatkan semua desa di Jawa Timur agar ke depan pengelolaan dana desa dapat dikelola secara benar, tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga pencegahan dini Tindak Pidana Korupsi Dana Desa melalui klinik desa/kawal desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun meningkat anggarannya yang mendapat perhatian pemerintah pusat dapat dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.

Program klinik desa atau kawal desa melalui pengawasan merupakan salah satu unsur pengawasan dibawah Inspektorat Provinsi Jawa Timur agar ke depan program klinik desa mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat/wajib dilaksanakan oleh semua Kabupaten se Jawa Timur perlu adanya kajian lebih lanjut untuk bisa diterbitkan Peraturan Daerah Jawa Timur yang mewadai Kegiatan program klinik desa tersebut.

Daftar Pustaka

- 'Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa Meningkatkan Setiap Tahun' <<https://bisnis.tempo.co/read/1148089/icw-sebutI-jumlah-kasus-korupsi-dana-desa-meningkat-setiap-tahun>>
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana)
Soerjono, Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gh Indonesia)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wignosubroto, Soetandyo, *Sebuah Pengantar Kearah Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJPT II* (Jakarta, 1995)